

PEJABAT – PBJ

2026

KPT NO. 3 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 3 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2026

ABSTRAK : - bahwa pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik serta dalam penyediaannya dilaksanakan dengan selektif dan efisien untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat guna; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 46 Tahun 2025, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023 , Keputusan Sekjen KPU No. 10 Tahun 2026.
- Menunjuk dan menetapkan Pascal Zainuddin, S.Sos., M.Si Sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palu; Pejabat yang ditunjuk sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palu; Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Januari 2026.